

PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI  
DI BTN SYARIAH KCS SURABAYA

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program  
Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Program Studi  
Manajemen Keuangan dan Perbankan



Oleh :

**ISMI SILVIA FARHANIDYA**

**NIM : 2011110444**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA

2014

## PENGESAHAN RANGKUMAN

### TUGAS AKHIR

Nama : Ismi Silvia Farhanidya  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Oktober 1992  
Nim : 2011110444  
Program pendidikan : Program III  
Jurusan : Manajemen  
Program studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan  
Judul : Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji Di BTN Syariah KCS  
Surabaya


Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen pembimbing

Ketua Program Diploma

Tanggal :

Tanggal:



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM



Kautsar R. Salman, SE, Ak, MSA, SAS.

## **1. Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah umat muslim, sebagai umat muslim tentunya setiap individu memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Bank Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memeberikan produk jasa berupa tabungan haji. Tabungan haji ini memudahkan nasabah untuk menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu nasabah dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji.

## **2. Tujuan**

1. Untuk mengetahui ketentuan dan syarat-syarat tabungan haji
2. Untuk mengetahui fasilitas dan manfaat yang didapat dinikmati nasabah tabungan haji
3. Untuk mengetahui prosedur – prosedur tabungan haji
4. Untuk mengetahui bagi hasil yang didapat nasabah dan BTN Syariah atas tabungan haji
5. Untuk mengetahui usaha-usaha BTN Syariah untuk menarik minat masyarakat terhadap tabungan haji.
6. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan haji dan bagaimana penyelesaiannya

### **3. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis : Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan tabungan haji ini.
2. Bagi BTN Syariah Surabaya : Dapat dijadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan layanan nasabah pemilik rekening tabungan haji.
3. Bagi Pembaca : Memberikan informasi tentang praktek dalam perbankan syariah, khususnya pada prosedur pelaksanaan tabungan haji di BTN Syariah Surabaya.

### **4. Metode pengamatan**

Metode pengamatan dalam tugas akhir ini menggunakan metode wawancara, data sekunder dan studi pustaka.

### **5. Subyek Pengamatan**

Pada tahun 2005 BTN meluncurkan program bisnis berprinsip syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Bank Tabungan Negara mengembangkan layanan khusus jasa perbankan syariah, sehingga menciptakan Alternatif Pembiayaan KPR (KPR BTN atau KPR Syariah) yang merupakan produk unggulan Bank Tabungan Negara Syariah dan pendanaan (*funding*).

### **6. Ringkasan Pembahasan**

#### **Ketentuan dan syarat tabungan haji**

- 1). Memiliki prinsip mudharabah, hanya untuk mata uang rupiah

- 2). WNI, Perorangan dan min usia 17 tahun, Fotocopy KTP /Identitas yang berlaku
- 3). Apabila buku tabungan hilang maka, nasabah harus melaporkan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan kepolisian dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 5000.00
- 4). Setoran awal dan seterusnya pembayaran min Rp. 100.000,00. Tabungan tersebut tidak bisa ditarik sewaktu waktu hanya dilakukan pada saat akan melakukan pendaftaran ibadah haji
- 5). Penabung dapat memutuskan akan meneruskan atau menutup tabungannya apabila sudah selesai melakukan ibadah haji.

#### **Fasilitas dan Manfaat**

Fasilitas yang didapat di BTN Syariah adalah mendapatkan fasilitas talangan haji, bebas biaya administrasi bulanan, dan dapat online SISKOHAT Departemen Agama. Manfaat yang didapat hanya setoran 100.000 nasabah sudah dapat tabungan haji, penyetoran lanjutan maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan seluruh kantor cabang syariah bank BTN dan Layanan Syariah.

#### **Prosedur-Prosedur Tabungan Haji**

- Prosedur Pembukaan tabungan haji: nasabah datang ke Bank lalu menemui CS, kemudian CS menjelaskan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah nasabah menyetujui persyaratan tersebut nasabah mengisi form ( apabila talangan nasabah harus mengisi permohonan akad talangan) setelah selesai CS segera membuat rekening baru nasabah dan menginput data nasabah, kemudian nasabah mengisi setoran awal didampingi oleh CS. Kemudian nasabah menemui Teller untuk melakukan setoran awal. Teller teliti dan memeriksa setelah cocok ,

teller melakukan pemindahan bukuan dan mevalidasi dan menstampel slip. Setelah selesai slip yang asli untuk bank dan slip yang kedua untuk nasabah.

- Prosedur Penyetoran tabungan haji: penyetoran ini hanya dapat melalui setoran tunai saja.
- Prosedur mendapatkan porsi: apabila nasabah sudah mencapai saldo (apabila nas. Talangan dapat diperoleh diawal pembukaan tabungan haji) yang sudah ditetapkan Rp. 25.000.000, nasabah ke Depag untuk melakukan foto, cap jempol dan mendapat SPPH. Nasabah kembali ke bank untuk menginput SSKOHAT. Setelah selesai nasabah baru mendapatkan porsi haji, nasabah harus konfirmasi ke Depag selambat-lambatnya 3 hari.
- Prosedur pelunasan: dengan melihat harga atau kurs dollar terlebih dahulu pada tahun tersebut, Maka jumlah dari harga yang telah dikurskan ke dalam rupiah tersebutlah yang harus dilunasi oleh nasabah
- Prosedur penutupan: Tabungan Haji iB ini dilakukan setelah nasabah selesai melakukan ibadah haji dan setelah melunasi biaya berangkat haji dimana harus menyesuaikan kurs pada saat tersebut.

**Bagi hasil :**

$$\frac{\text{saldo rata – rata nasabah} \times \text{nisbah bagi hasil (\%)} \times \text{pendapatan bagi hasil}}{\text{saldo tabungan nasabah selama sebulan}}$$

**Usaha- usaha bank untuk menarik nasabah:** penyebaran brosur, iklan di media elektronik, pemasangan spanduk, mengikuti event-event, fee kolektor.

## **7. Kesimpulan**

Tabungan haji berbeda dengan tabungan biasanya dimana nasabah tidak dapat melakukan penarikan sesuai kehendak dana tabungannya. Karena dana

tersebut hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji. Bahkan secara otomatis akan dipakai untuk membiayai setoran pokok yang kurang lebih 25 juta. Namun sebaliknya apabila nasabah tersebut meninggal dunia, tabungan tersebut bisa berpindah ke ahli warisnya dalam bentuk nominal. Berdasarkan jenisnya tabungan haji merupakan tabungan yang berprinsip wadiah, akan tetapi Tabungan Haji iB menggunakan prinsip mudhrabah. Oleh karena itu, pada Tabungan Haji iB ini dikenalkan nisbah atau persentase bagi hasil. Tabungan Haji merupakan Simpanan pihak ketiga yang dilakukan sebagai investasi yang digunakan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci.

## **8. Saran**

1. Sebaiknya pihak bank terutama pada customer service harus sering melakukan sosialisasi sebelum pembukaan rekening dilakukan Tabungan Haji iB mengenai prosedur atau tata cara berangkat haji kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua pihak yang terjadi dikemudian hari. Dalam pembukaan nasabah pihak bank diharapkan memberikan berupa souvenir sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah.

2. Sebaiknya pihak bank memberikan kebijakan dengan memperkenankan nasabah untuk melakukan pelunasan talangan haji selama satu tahun lagi dengan kesepakatan nasabah membayar ujarah sebesar ujarah yang telah dibayar pada Awal pengajuan talangan haji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Kasmir, S.E, M.M. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Sumitra, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kesatu.
- Taswan, S.E., M.Si .2006. "*Manajemen Perbankan*". Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- <http://www.bi.go.id> (diakses pada tanggal 30 desember 2013)
- [http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/ragam/forum\\_konsultasi/detailkonsultasi/764/330](http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/ragam/forum_konsultasi/detailkonsultasi/764/330) (diakses pada tanggal 3 januari 2014)
- <http://www.btm.co.id/syariah/produk/pendanaan> (diakses pada tanggal 3 januari 2014)